

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 15 TAHUN 2013

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa hakikat penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat;
  - b. bahwa untuk mencapai pemenuhan dasar hidup warga masyarakat, pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penghargaan atas jasa pahlawan;

- c. bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dimiliki untuk melakukan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial di daerah
- d. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada PMKS, PSKS dan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2273);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
20. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 25 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

##### Definisi

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bandung.
5. Instansi adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Bandung yang membidangi kesejahteraan sosial.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.

10. Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan, yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan pengembangan (*promotif*) bagi PMKS yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

13. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.
16. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

17. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material, baik yang berasal dari dalam maupun di luar dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
18. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

19. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten Bandung maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
20. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten Bandung maupun swasta yang di ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
21. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan sosial.

22. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten Bandung atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
23. Pelaku Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
24. Badan Usaha adalah pelaku dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap penanganan PMKS.
25. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten Bandung diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Maksud dan Tujuan

Paragraf

Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. mencegah permasalahan sosial;
- c. menyembuhkan dari permasalahan sosial;

- d. memulihkan kondisi sosial dalam rangka mencapai keberfungsian sosial;
- e. mengembangkan kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian;
- f. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- g. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- h. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- i. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### Bagian Keempat

#### Sasaran

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada :

- a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (2) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- (3) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial :
- a. kemiskinan;
  - b. ketelantaran;
  - c. kecacatan (disabilitas);
  - d. keterpencilan;
  - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
  - f. korban bencana; dan/atau
  - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (4) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. anak balita terlantar;
  - b. anak terlantar;

- c. anak berhadapan dengan hukum;
- d. anak yang bermasalah sosial psikologis;
- e. anak jalanan;
- f. wanita rawan sosial ekonomi;
- g. korban tindak kekerasan;
- h. lanjut usia terlantar;
- i. penyandang cacat/penyandang disabilitas;
- j. tuna susila;
- k. pengemis;
- l. gelandangan;
- m. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- n. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- o. korban bencana alam atau pengungsi;
- p. korban bencana sosial atau pengungsi;
- q. pekerja migran bermasalah sosial;
- r. orang dengan HIV/AIDS;
- s. korban perdagangan orang (*trafficking*);
- t. fakir miskin.

- (5) PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Pekerja Sosial Profesional;
  - b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
  - c. Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
  - d. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
  - e. Dunia Usaha;
  - f. Karang Taruna;
  - g. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
  - h. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM);
  - i. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS);
  - j. Penyuluh Sosial;
  - k. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
  - l. Pendamping Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
  - m. Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos);
  - n. Keperintisan dan Kepahlawanan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Ruang Lingkup dan Tahapan Proses

##### Paragraf 1

##### Ruang Lingkup

##### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi :
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. pemberdayaan sosial;
  - c. perlindungan sosial;
  - d. jaminan sosial; dan
  - e. penanganan fakir miskin.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Sumber daya.
- (4) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial.
- (5) Pendaftaran dan Perizinan.

- (6) Standar Pelayanan Minimal.
- (7) Kerjasama dan kemitraan.
- (8) Peran Masyarakat.

Paragraf 2

Tahapan Proses

Pasal 7

- (1) Tahapan proses pelayanan kesejahteraan sosial mengacu pada tahapan proses pertolongan dalam pekerjaan sosial berbasis institusi dan berbasis masyarakat.
- (2) Proses pertolongan pekerjaan sosial berbasis institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tahapan :
  - a. pendekatan awal;
  - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
  - c. perencanaan program pelayanan;
  - d. pelaksanaan pelayanan;
  - e. evaluasi;
  - f. terminasi; dan/atau
  - g. pembinaan lanjut.

- (3) Proses pertolongan pekerjaan sosial berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tahapan:
- a. identifikasi masalah dan potensi;
  - b. penyadaran;
  - c. penataan kelembagaan dan pembentukan jaringan kerja;
  - d. pengembangan kapasitas;
  - e. penyusunan rencana aksi;
  - f. pelaksanaan rencana aksi;
  - g. pendampingan (supervisi, evaluasi dan bantuan teknis);
  - h. pengembangan program dan jaringan kerja;
  - i. terminasi pendampingan.

## BAB II

### REHABILITASI SOSIAL

#### Pasal 8

- (1) Rehabilitasi sosial dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dan Organisasi pelayanan milik masyarakat.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
- a. motivasi dan asesmen psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. bimbingan fisik;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan sosial;
  - f. konseling psikososial;
  - g. pelatihan vokasional dan kewirausahaan;
  - h. bantuan sosial;
  - i. resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.

#### Pasal 9

Motivasi dan asesmen psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemauan PMKS agar dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi.

### Pasal 10

Kegiatan perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, merupakan bentuk pelayanan sosial kepada PMKS baik di dalam maupun di luar panti sosial agar mampu mengembangkan potensi.

### Pasal 11

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan mengenai cara pemeliharaan kesehatan fisik dan jasmani kepada PMKS.

### Pasal 12

Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk mendorong PMKS memulihkan kepercayaan dan harga diri serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

### Pasal 13

Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhannya, menjalin dan mengendalikan interaksi sosial dalam lingkungannya.

### Pasal 14

Konseling Psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk membantu PMKS dalam memecahkan masalah psikososial.

### Pasal 15

Pelatihan vokasional dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan kepada PMKS agar memiliki keterampilan kerja wirausaha.

### Pasal 16

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, ditujukan untuk mendukung ketuntasan proses rehabilitasi sosial.

#### Pasal 17

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, dimaksudkan untuk mempersiapkan PMKS dan masyarakat di lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

#### Pasal 18

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j, merupakan kegiatan penguatan klien setelah berada di tempat kerja atau kembali ke keluarga.

#### Pasal 19

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf k, merupakan pelimpahan penanganan PMKS kepada instansi atau lembaga pelayanan sosial terkait sesuai tugas dan fungsinya ketika klien membutuhkan pelayanan lain yang tidak tersedia atau tidak terpenuhi di dalam lembaga.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
  - a. mengembangkan PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
  - b. meningkatkan peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalian potensi dan sumber daya;
  - c. penggalian nilai-nilai dasar;
  - d. pemberian akses;
  - e. pemberian bantuan usaha; dan/atau
  - f. pengembangan jaringan kegiatan usaha

## Pasal 22

Pemberdayaan sosial untuk PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk :

- a. asesmen dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

## Pasal 23

Pemberdayaan sosial untuk PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. asesmen dan pemberian motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 25

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PMKS, agar kelangsungan hidupnya terjamin sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
  - a. rumah perlindungan sosial, sebagai tempat perlindungan sosial PMKS agar terhindar dari risiko guncangan dan kerentanan sosial, yang meliputi pemberian bimbingan sosial dan keterampilan serta pengembangan usaha ekonomi produktif;

- b. terapi psikososial, merupakan kegiatan pengembangan kemampuan psikis dan sosial PMKS sehingga mempunyai kemampuan dalam menjalankan fungsi sosialnya, yang dilaksanakan melalui pendekatan individu, keluarga, maupun kelompok;
  - c. advokasi, bertujuan mensosialisasikan, melindungi dan membela PMKS yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk sosialisasi mengenai hak dan kewajiban, pembelaan dan mengakseskan PMKS kepada pihak yang memiliki kewenangan memberikan konsultasi hukum;
  - d. bantuan sosial, diberikan kepada PMKS secara berkelanjutan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada PMKS yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain, dengan ketentuan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai berdasarkan kemampuan keuangan Daerah atau pelayanan dalam panti sosial.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sosial diatur dengan Peraturan Bupati .

### BAB V

#### JAMINAN SOSIAL

#### Pasal 27

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pemberian jaminan sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 28

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.

## Pasal 29

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial.

- (3) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten.

#### Pasal 30

Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PENANGANAN FAKIR MISKIN

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab dalam penanganan fakir miskin di wilayah kabupaten Bandung, yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

- (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk :
- a. meningkatkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin;
  - b. memperkuat peran fakir miskin dalam proses perumusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
  - c. mewujudkan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang memungkinkan fakir miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
  - d. memberikan rasa aman bagi keluarga fakir miskin.
- (3) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk :
- a. bantuan pangan dan sandang;
  - b. pengembangan potensi diri;
  - c. pelayanan sosial;
  - d. penyediaan pelayanan perumahan;

- e. penyediaan pelayanan kesehatan;
  - f. penyediaan pelayanan pendidikan;
  - g. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan
  - h. bantuan hukum.
- (4) Kegiatan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui :
- a. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
  - b. penjaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
  - c. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
  - d. pelaksanaan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan; dan/atau pengkoordinasian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB VII  
KEWENANGAN, TANGGUNGJAWAB  
DAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu  
Kewenangan

Pasal 33

Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan bidang kesejahteraan sosial, dengan mengacu pada kebijakan nasional;
- b. penyusunan perencanaan dan kerjasama bidang kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial;
- d. pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial;
- e. identifikasi sasaran penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- f. penggalan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- g. pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;

- h. pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial dan/atau kerjasama antar kabupaten dan provinsi;
- i. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
- j. pelaporan pelaksanaan bidang kesejahteraan sosial;
- k. penyediaan sarana dan prasarana bidang kesejahteraan sosial;
- l. pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial;
- m. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- n. pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan tanda kehormatan;
- o. pemberian penghargaan di bidang kesejahteraan sosial;
- p. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- q. pemberian rekomendasi usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
- r. penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial di tingkat Kabupaten;
- s. penanggulangan korban bencana;

- t. pemberian izin pengumpulan uang atau barang untuk sumbangan sosial;
- u. pengendalian pengumpulan uang atau barang untuk sumbangan sosial;
- v. pemberian rekomendasi izin undian;
- w. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian;
- x. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu; dan
- y. rekomendasi pemberian izin pengangkatan anak.

Bagian Kedua  
Tanggungjawab

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah bersama masyarakat dan dunia usaha bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. penyusunan pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung;
  - b. penyusunan perencanaan terpadu antar pemangku kepentingan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung dan dari sumber lainnya;
  - c. mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung;

- d. penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung;
  - e. pemberian bantuan sebagai stimulan kepada masyarakat;
  - f. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
  - g. pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung; dan
  - h. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada Gubernur.
- (4) Tanggungjawab masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui dukungan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Tata Kelola

#### Pasal 35

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui :

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
- c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan sarana dan prasarana kepada PMKS;
- d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- f. pengkajian teknis dan evaluasi pelayanan dan kelembagaan sesuai perkembangan masalah kesejahteraan sosial.

## BAB VIII

### SUMBER DAYA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 36

Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung, meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber-sumber dan potensi lainnya yang sah.

## Bagian Kedua

### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 37

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri atas :
  - a. tenaga kesejahteraan sosial, sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi pelatihan dan keterampilan di bidang kesejahteraan sosial dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;
  - b. pekerja sosial profesional, sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi :
    1. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
    2. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
    3. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;

- c. relawan sosial, sekurang-kurangnya memiliki pengalaman melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial; dan
  - d. penyuluh sosial, sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi pelatihan penyuluhan kesejahteraan sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh:
- a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. promosi;
  - d. tunjangan; dan/atau
  - e. penghargaan.
- (3) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pembinaan umum bagi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial dari unsur Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat, menjadi kewenangan Bupati; dan

- b. pembinaan teknis bagi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial dari unsur Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, dan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Sarana dan Prasarana

##### Pasal 38

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dapat meliputi:
  - a. balai/panti sosial;
  - b. pusat rehabilitasi sosial;
  - c. pusat kesejahteraan sosial;
  - d. rumah singgah;
  - e. rumah perlindungan sosial;
  - f. pusat pendidikan dan pelatihan; dan
  - g. loka bina karya.

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.

Bagian Keempat  
Sumber Pendanaan

Pasal 39

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung;

- d. sumbangan masyarakat;
  - e. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - f. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Bupati untuk lingkup wilayah Kabupaten Bandung.
- (4) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
LEMBAGA KOORDINASI  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan di tingkat daerah dikoordinasikan oleh Bupati melalui instansi.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkaitan dengan bidang sosial, wajib dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan dengan berkoordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan membentuk lembaga koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial (LK3S) yang bersifat terbuka, independen, serta mandiri.

- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial (LK3S), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Tugas

#### Pasal 41

Lembaga koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. membina organisasi/lembaga sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

BAB X  
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Pendaftaran

Pasal 42

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Kabupaten wajib mendaftarkan kepada Instansi sesuai kewenangannya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi :
  - a. legalitas;
  - b. jati diri;
  - c. program pelayanan kesejahteraan sosial;
  - d. manajemen;
  - e. penerima pelayanan;
  - f. sumber daya; dan

g. sarana dan prasarana.

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung, diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Perizinan

#### Pasal 43

- (1) Setiap lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten wajib memperoleh izin dari Bupati dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap lembaga/organisasi sosial/kepanitiaan yang akan menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang tingkat kabupaten, wajib memperoleh izin dari Bupati dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Badan/lembaga dan dunia usaha yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah lingkup kabupaten, wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

## BAB XI

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial, meliputi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang berhak diperoleh setiap PMKS secara minimal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII AKREDITASI

### Pasal 45

Pemerintah daerah dapat mengusulkan lembaga kesejahteraan sosial untuk mendapatkan akreditasi guna menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

## BAB XIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

### Bagian Kesatu

#### Kerjasama

### Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah Provinsi Jawa Barat;

- c. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - d. pihak luar negeri; dan
  - e. pihak lain.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
  - f. penyuluhan sosial; dan
  - g. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

## Bagian Kedua

### Kemitraan

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. pengkajian;
  - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
  - e. sarana dan prasarana; dan
  - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

## Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibiayai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

## BAB XIV

## PERAN MASYARAKAT

## Pasal 49

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha;
  - h. lembaga kesejahteraan sosial asing; dan
  - i. lembaga kesejahteraan sosial lainnya.

#### Pasal 50

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berupa dukungan pemikiran, prakarsa, keahlian, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang dilakukan melalui kegiatan :

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. penyediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
- e. pemberian
- f. pelayanan kepada PMKS.

#### Pasal 51

- (1) Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengusulan untuk mendapatkan penghargaan pemerintah, akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan kemudahan, diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, yang memuat database PMKS dan PSKS dan perkembangan hasil binaan secara lengkap dan periodik.

- (2) Sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi.

## BAB XVI

### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung.
- (2) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi.

## BAB XVII

### KETERTIBAN SOSIAL

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketertiban sosial di tempat atau fasilitas umum.

- (2) Ketertiban sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan lingkungan sosial yang terbebas dari situasi yang mengancam dan mengganggu ketertiban umum, meliputi :
- a. bebas dari kegiatan pengumpulan uang atau barang di tempat atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bebas dari PMKS jalanan; dan
  - c. bebas dari penderita penyakit yang menular, hilang ingatan, dan praktik serta perilaku asusila yang meresahkan masyarakat, berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum.

#### Pasal 55

- (1) Mekanisme pelaksanaan ketertiban sosial, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. peringatan awal;
  - b. penjangkauan sosial dan polisional;
  - c. asesmen;
  - d. pembinaan sosial; dan

- e. tindak lanjut berupa kegiatan rujukan penanganan yang diarahkan kepada keluarga, masyarakat dan institusi sosial.
- (2) Untuk pelaksanaan ketertiban sosial, dibentuk tim terpadu yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB XVIII

### LARANGAN

#### Pasal 56

Setiap orang dilarang :

- a. menjadi PMKS jalanan yang mencakup anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis; dan
- b. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada PMKS jalanan yang mencakup anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis.

## Pasal 57

Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk menjadi PMKS jalanan yang mencakup anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis.

## Pasal 58

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila.
- (2) Setiap orang dilarang :
  - a. menjadi tuna susila;
  - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila; dan
  - c. memakai jasa tuna susila.

## Pasal 59

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

## Pasal 60

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali memiliki izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 61

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2), Pasal 57, Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 dan Pasal 60, dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara dari kegiatan;
  - c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - d. pencabutan dan/atau pembatalan izin/ rekomendasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX

### PENEGAKAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 62

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Penyidikan

#### Pasal 63

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pembinaan Penyidik Polri.

### Bagian Ketiga Ketentuan Pidana

#### Pasal 64

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2), Pasal 57, Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 dan Pasal 60, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bandung.

## BAB XXI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 65

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan yang baru.

## BAB XXII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 66

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan  
penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 19 Agustus 2013

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 19 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2013 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI

Pembina

NIP.19740717 199803 1 003

